



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3277 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

PENEMPATAN PERPINDAHAN HOMBASE DOSEN DARI FAKULTAS FARMASI
KE FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Nomor 1737/UN17.11/DT/2023 tentang Permohonan Izin Pindah Hombase Dosen dari Fakultas Farmasi yang memiliki latar belakang pendidikan Gizi guna mendukung percepatan pendirian Program Studi Gizi Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa sehubungan Surat Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Nomor 7393/UN17.12/DT.00/2023, perihal Perpindahan Hombase Dosen dari Fakultas Farmasi ke Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b diatas, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penempatan Perpindahan Hombase Dosen Dari Fakultas Farmasi Ke Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2133/UN17.11/DT/2023, tanggal 5 Oktober 2023, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - d. bahwa untuk keperluan huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENEMPATAN PERPINDAHAN HOMBASE DOSEN DARI FAKULTAS FARMASI KE FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU : Menetapkan Penempatan Perpindahan Hombase Dosen Dari Fakultas Farmasi Ke Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Oktober 2023



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU
REKTOR
NIP. 196763081992031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 3277 /UN17/HK.02.03/2023
 TANGGAL 16 OKTOBER 2023
 TENTANG
 PENEMPATAN PERPINDAHAN HOMBASE DOSEN
 DARI FAKULTAS FARMASI KE FAKULTAS
 KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS
 MULAWARMAN

No	Nama	NIP	NIDN
1	Muhammad Faisal, S.Gz., M.Kes	198910082020121007	0008108902
2	Karera Aryatika, S.Gz., M.Gizi.	199204152022032007	0015099203
3	Fahrul Rozi, S.Gz., M.Si.	199202212022031005	4021029201
4	Chaidir Masyhuri Majiding, S.Gz., M.Si	199002212022032008	0321029002
5	Jamil Anshory, S.KM., M.Si	199210132022032013	0013109204
6	Andi Tenri Kawareng, S.Gz., M.PH	199407102022031010	0010079407
7	Ummi Khuzaimah, S.Gz., M.Si	199412132022031010	0013129403
8	Indria Pijaryani, S.ST., M.Gz	199602072022031007	1007029601
9	Muhammad Nuzul Azhim Ash Siddiq, S.Gz., M.Si	199206252022032013	0725069201
10	Leny Eka Tyas Wahyuni, S.Gz., Msi	199405032022032014	0003059403
11	Ika Wirya Wirawanti	199105232022032016	0923059102

UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. H. Abdunnur, M.Si., IPU

REKTOR

NIP. 196503081992031001